

Revitalisasi Peran Penghulu dalam Meminimalisir Pernikahan Dini di Kota Palopo

Bahtiar¹, Anita Marwing², Muh. Thayyib Kaddase³

^{1,2,3}Institut Agama Islam Negeri Polapo, Indonesia

Email: bahtiarnawir1968@gmail.com; anitamarwing@iainpalopo.ac.id;
thayyib_kaddase@iainpalopo.ac.id

Penulis Korespondensi: bahtiarnawir1968@gmail.com

Abstract: This research aims to examine the revitalization of the role of the Penghulu (the marriage officiant) in minimizing early marriage in Palopo City. The research method used is qualitative with a descriptive approach. Data was obtained through in-depth interviews, observations and document studies related to the role of the headman and the efforts made to reduce the rate of early marriage. The research results show that the Penghulu has a very important role in carrying out religious duties, especially in registering marriages, as well as providing guidance and advice to the prospective bride and groom. Apart from that, the headman also plays an active role in efforts to prevent early marriage through various strategies, such as direct and online outreach, as well as collaboration with related agencies, such as the Population Control and Family Planning Service, the Health Service, and community organizations. By utilizing social media and building cross-sector collaboration, the Penghulu and the Palopo City government succeeded in strengthening preventive efforts to reduce the number of early marriages. The revitalization of the role of the Penghulu is carried out through increasing capacity through training and workshops, as well as implementing digitalization strategies for public education.

Keywords: Revitalization, The Marriage Officiant; Early Marriage, Palopo City

Revitalizing the Role of the Marriage Officiant in Minimizing Early Marriage in Palopo City

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji revitalisasi peran penghulu dalam meminimalisir pernikahan dini di Kota Palopo. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumen terkait dengan peran penghulu dan upaya yang dilakukan untuk menekan angka pernikahan dini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penghulu memiliki peran yang sangat penting dalam pelaksanaan tugas-tugas keagamaan, khususnya dalam pencatatan pernikahan, serta memberikan bimbingan dan nasihat kepada calon pengantin. Selain itu, penghulu juga berperan aktif dalam upaya pencegahan pernikahan dini melalui berbagai strategi, seperti sosialisasi langsung dan online, serta kolaborasi dengan instansi terkait, seperti Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Kesehatan, dan organisasi sosial masyarakat. Dengan memanfaatkan media sosial dan membangun kerjasama lintas sektor, penghulu bersama Pemerintah Kota Palopo

berhasil memperkuat upaya preventif dalam mengurangi angka pernikahan dini. Revitalisasi peran penghulu dilakukan melalui peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan workshop, serta penerapan strategi digitalisasi untuk edukasi masyarakat.

Kata Kunci: Revitalisasi; Penghulu; Pernikahan Dini; Kota Palopo

A. Pendahuluan

Pernikahan merupakan masalah yang esensial bagi kehidupan manusia karena menjadi sarana untuk membentuk keluarga, juga perkawinan tidak hanya mengandung unsur hubungan manusia dengan manusia yang menyangkut hubungan keperdataan, juga hubungan manusia dengan Tuhannya yang memuat unsur sakralitas.¹ Pernikahan apabila ditinjau dari berbagai aspek mengandung beberapa kemaslahatan. Dari segi sosial bahwa dalam setiap masyarakat ditemui suatu penilaian yang umum bahwa orang yang berkeluarga atau yang pernah berkeluarga dianggap mempunyai kedudukan yang lebih dihargai dari mereka yang tidak menikah.² Pernikahan akan terlihat semakin jelas eksistensinya apabila dilihat dari aspek hukum yang merupakan perbuatan dan tingkah laku subjek hukum yang membawa akibat hukum karena hukum mempunyai kekuatan mengikat bagi subjek hukum atau karena subjek hukum terikat oleh kekuatan hukum.³

Pernikahan adalah akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan serta menetapkan hak-hak dan kewajiban di antara keduanya.⁴ Bagi warga negara yang beragama Islam penyelesaian perkawinan dilaksanakan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan, sedangkan bagi warga negara non muslim dilaksanakan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil. Di dalam undang-undang tersebut, nilai-nilai dan norma hukum terakomodir, sehingga pelaksanaan perkawinan yang diberlakukan sesuai dengan yang dikehendaki ajaran Islam dan aturan negara.

¹Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Perbandingan Fiqh dan Hukum Positif* (Yogyakarta: CV. Citra Utama, 2018), 29.

²Sayuthi Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia* (Jakarta: UI Press, 1986), 47-48.

³R. Soeroso, *Ilmu Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 1993), 251.

⁴Abu Zahrah, *Al-Ihwal al-Syakhsyah* (Mesir: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1957), 19.

Di dalam suatu negara yang teratur, segala hak-hak yang berhubungan dengan kependudukan harus dicatat, seperti kelahiran, pernikahan, kematian, dan sebagainya. Demikian juga pada perkawinan perlu dicatat untuk menjaga jangan sampai ada kekacauan, sebagaimana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada pasal 2 ayat (2) menyatakan: 'Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.'⁵ Juga dalam perubahan Undang-Undang ini diatur perubahan usia perkawinan yang awalnya calon pengantin pria berusia minimal 19 dan calon pengantin wanita berusia minimal 16 tahun⁶ diubah sama-sama minimal 19 tahun.⁷

Pencatatan nikah dalam fikih klasik tidak ditemukan adanya keharusan, karena memang tidak menjadi rukun maupun syarat perkawinan.⁸ Namun dalam hukum di Indonesia ditegaskan bahwa sebuah perkawinan harus tercatat oleh PPN.⁹ Tujuan pencatatan yang dilakukan di hadapan dan di bawah pengawasan PPN adalah untuk terjaminnya ketertiban perkawinan dan perkawinan yang dilakukan di luar PPN tidak mempunyai kekuatan hukum, karena perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh PPN.¹⁰ Dengan kata lain, tujuan pencatatan pernikahan adalah demi ketertiban administrasi.

Pernikahan sebagai sebuah perjanjian atau kontrak dari para pihak yang terikat dengan perjanjian untuk bersepakat akan membangun rumah tangga yang bahagia, kekal, dan dalam ikatan lahir batin serta melahirkan anak keturunan yang

⁵Khairuddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim* (Yogyakarta: Academia & Tazzafa, 2009), 336.

⁶Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, pasal 7 ayat (1).

⁷Muhammad Syakir Al Kautsar, Miswanto, dan Fathul Mu'in, "Maqashid al-Sharia Reviw of Marriage Age Limit in Law Number 16 of 2019," *Al-Mizan (e-Journal)* 18, no. 1: 123-138. <https://doi.org/10.30603/am.v18i1.2619>. Lihat juga Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, pasal 7 ayat (1).

⁸Ahmad Tholabi Kharlie, "Administrasi Perkawinan di Dunia Islam Modern," *Jurnal Bimas Islam* 9, no. 2 (2016): 259-292. <https://jurnalbimasislam.kemenag.go.id/jbi/article/view/140>.

⁹Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, pasal 2 ayat (2); Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pencatatan Perkawinan*, pasal 2 ayat (1); Republik Indonesia, *Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam*, pasal 5.

¹⁰Republik Indonesia, *Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam*, pasal 6 dan 7.

akan melanjutkan cita-cita mereka. Batasan usia perkawinan yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia sudah seharusnya berlandaskan kemaslahatan bagi pelaku pernikahan dan juga bagi kepentingan negara secara luas.

Perubahan batas umur yang awalnya dari 16 menjadi 19 tahun bagi wanita diharapkan akan membawa kemaslahatan untuk perkawinannya ke depan. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak-hak anak, sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin. Dalam meminimalisir pernikahan dini dibutuhkan peranan penghulu sebagai tombak dari terjadinya sebuah pernikahan.

Penghulu adalah Pegawai Negeri Sipil sebagai pencatat nikah yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melakukan pengawasan nikah/rujuk menurut Agama Islam dan kegiatan kepenghuluan.¹¹ Walaupun demikian, yang terjadi di lapangan tidak sesuai dengan peraturan tersebut. Hal ini ditandai dengan masih banyaknya pernikahan di bawah umur yang terjadi di masyarakat, padahal para Penghulu di KUA telah diberi tugas dan tanggung jawab untuk melakukan pengawasan perkawinan, khususnya perkawinan dini, di mana perkawinan dini yang terjadi di Kota Palopo berkisar 26%.¹²

Keberadaan KUA di Kota Palopo memiliki sejarah panjang dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, khususnya dalam hal urusan keagamaan dan pernikahan. KUA didirikan sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk memfasilitasi kebutuhan administrasi keagamaan masyarakat, yang mencakup pernikahan, wakaf, zakat, dan pelayanan bimbingan keagamaan lainnya. KUA di Kota Palopo berjumlah 9, yaitu: KUA Kecamatan Wara , KUA Kecamatan Wara Timur, KUA Kecamatan Wara Utara, KUA Kecamatan Wara Selatan, KUA Kecamatan Wara Barat, KUA Kecamatan Bara, KUA Kecamatan Sendana, KUA Kecamatan Mungkajang, dan KUA Kecamatan Telluwanua.

¹¹Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim*, pasal 1.

¹²Rosmila, "Analisis Dampak Pernikahan Dini Terhadap Kesejahteraan Rumah Tangga di Sulawesi Selatan," *Skripsi* (Makassar: Universitas Hasanuddin, 2024).

Di antara KUA tersebut hanya terdapat 2 KUA yang masuk dalam revitalisasi, yaitu KUA Kecamatan Wara dan KUA Kecamatan Wara Timur. Tentunya dengan keberadaan KUA Kecamatan Wara dan KUA Kecamatan Wara Timur menjadi unit pelayanan keagamaan dalam lingkup instansi Kementerian Agama Kota Palopo yang dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat kota Palopo yang beragama Islam, khususnya dalam pelayanan pernikahan dan meminimalisir pernikahan dini di Kota Palopo.

B. Peran Penghulu dalam Meminimalisir Pernikahan Dini di Kota Palopo

Penghulu adalah pejabat yang ditunjuk oleh Kementerian Agama di tingkat KUA untuk melaksanakan tugas-tugas terkait urusan keagamaan, terutama dalam bidang pencatatan pernikahan. Penghulu bertanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap pernikahan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Selain itu, penghulu juga memiliki peran penting dalam memberikan bimbingan dan nasihat kepada calon pengantin, melakukan sosialisasi tentang pernikahan, dan berkontribusi dalam pembinaan keagamaan di masyarakat. Sebagaimana hasil wawancara dengan salah satu Penghulu di KUA Kecamatan Wara bahwa:

Penghulu adalah pejabat yang memiliki wewenang dalam menjalankan tugas seperti menikahkan mempelai laki-laki dan wanita, kemudian memberikan arahan dan juga bimbingan kepada calon pengantin, serta kami juga bertugas sebagai fasilitator dalam menggaungkan pernikahan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan juga agama.¹³

Hal yang sama juga disampaikan dalam wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Wara bahwa:

Kami menjalankan tugas sebagai penghulu sebagaimana tupoksi masing-masing, selain menikahkan kami juga berperan sebagai fasilitator dan pelaksana bimbingan bagi calon pengantin, jadi sebelum menikahkan terlebih dahulu kami memberikan bimbingan dan arahan kepada calon pengantin, ini termasuk dalam tugas pokok kami juga yang mana ada agenda kursus calon pengantin atau yang lebih dikenal dengan Suscatin, di sini kami sebagai penghulu memberikan arahan, wejangan dan bimbingan berupa apa saja tugas

¹³M. Shaleh, Penghulu KUA Kecamatan Wara, *Wawancara*, di Kota Palopo, tanggal 3 Juni 2024.

seorang suami dan bagaimana tugas seorang istri, setelah melakukan bimbingan suscatin kami akan menerbitkan sertifikat bagi mereka, sehingga mereka dinyatakan lulus dalam melaksanakan bimbingan dan kursus untuk membina rumah tangga. Ini juga tidak luput dari semboyan pernikahan yaitu agar mereka mampu menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan tawakkal.¹⁴

Hal senada juga disampaikan oleh Kepala KUA Kecamatan Wara Timur yang menyatakan bahwa:

Kita sebagai penghulu tidak hanya bertugas sebagai pelaksana atau pendamping pernikahan tapi kita juga di tugaskan untuk menjadi fasilitator dalam menggaungkan peraturan pernikahan sesuai dengan aturan PMA dan juga ajaran agama, selain itu kita juga di tugaskan untuk melakukan bimbingan perkawinan baik secara mandiri ataupun secara massal, yang tujuannya tidak lain untuk membentuk keluarga yang sakinah mawaddah, warahmah.¹⁵

Berdasarkan data hasil wawancara tersebut diketahui bahwa peran dan tugas dari seorang penghulu tidak hanya menjadi pendamping ataupun pelaksana pernikahan, lebih dari itu juga sebagai fasilitator dan pelaksana dalam menggaungkan aturan, baik perundang-undangan maupun agama, khususnya terkait perkawinan.

Adapun terkait peran penghulu dalam meminimalisir pernikahan dini di Kota Palopo berdasarkan wawancara berikut ini:

Pernikahan dini di Kota Palopo tidak bisa dipungkiri masih banyak, di KUA Kecamatan Wara ada beberapa pernikahan dini yang mau tidak mau kami laksanakan disebabkan oleh tuntutan, seperti keluarga, calon pengantin wanita yang sudah mengandung lebih dulu, dan masih banyak faktor-faktor lainnya.¹⁶

Hal yang sama juga dinyatakan oleh Kepala KUA Kecamatan Wara dalam wawancara berikut ini:

Pernikahan di bawah umur atau lebih dikenal dengan istilah pernikahan dini, kami tidak bisa pungkiri, karena masih terjadi dalam wilayah kami, seperti diketahui bahwa usia perkawinan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

¹⁴Budi Jamin, Kepala KUA Kecamatan Wara, *Wawancara*, di Kota Palopo, tanggal 4 Juni 2024.

¹⁵Akmal, Kepala KUA Kecamatan Wara Timur. *Wawancara*, di Kota Palopo, tanggal 5 Juni 2024.

¹⁶M. Shaleh, Penghulu KUA Kecamatan Wara, *Wawancara*, di Kota Palopo, tanggal 3 Juni 2024.

tentang Perkawinan, usia minimal untuk menikah adalah 19 tahun bagi baik laki-laki maupun perempuan. Batas usia 19 tahun ditetapkan karena anak dinilai telah matang jiwa raganya untuk melangsungkan perkawinan secara baik, tanpa berakhir pada perceraian serta mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Namun pada faktanya masih terdapat beberapa perkawinan yang tidak bisa kami hindari dan menjadi tugas tambahan bagi kami bagaimana agar kami minimal meminimalisir pernikahan dini di Kota Palopo, khususnya di wilayah kerja kami KUA Kec Wara. Karena ada beberapa faktor yang mengharuskan kami untuk melakukan pernikahan ini diantaranya calon mempelai wanita yang sudah berbadan dua atau sudah hamil, kemudian desakan dari keluarga mempelai, serta dari faktor lingkungan dan sosial, pada dasarnya kami hanya ingin menyelamatkan keluarga dari kedua mempelai.¹⁷

Berdasarkan data hasil wawancara tersebut bahwa pernikahan dini di Kota Palopo masih banyak terjadi dan disebabkan beberapa hal, seperti karena wanitanya telah mengandung atau hamil duluan, adanya desakan orangtua, faktor lingkungan dan sosial. Adanya hal ini tentunya para penghulu tidak dapat mencegahnya, walaupun sudah menjadi tugas mereka untuk tetap mensosialisasikan untuk pencegahan pernikahan dini di masyarakat Kota Palopo.

Selain hal tersebut juga Kepala KUA Kecamatan Wara Timur juga menyatakan berikut ini:

Kasus pernikahan dini di Kota Palopo sudah bukan hal yang tabu, di wilayah kami khususnya di Wara Timur ini sudah banyak kasus dan kebanyakan terjadi di daerah pesisir. Faktor terjadinya pernikahan dini selain pergaulan atau faktor sosial, juga disebabkan oleh perjodohan, budaya yang masih belum bisa dilepas oleh masyarakat, khususnya masyarakat Bugis. Padahal sudah jelas dalam undang-undang perkawinan yang baru bahwa batas usia pernikahan minimal 19 tahun, baik wanita maupun pria, namun hal ini masih disepelakan oleh masyarakat. Untuk itu, kami sebagai penghulu juga kepala KUA berusaha untuk menggaungkan tentang batas usia pernikahan, Adapun usaha-usaha dari peran kami di antaranya selalu mensosialisasikan tentang batas umur pernikahan, melakukan bimbingan kepada para remaja dengan bekerjasama dengan stakeholder, seperti Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinas PP dan KB), Dinas Kesehatan dan juga organisasi sosial masyarakat lainnya. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir terjadinya pernikahan dini di kalangan masyarakat. Untuk Dinas PP dan KB, kami mengincar edukasi bagi remaja. Sasaran pernikahan dini adalah remaja, untuk itu kami selalu memberikan edukasi melalui sosialisasi dengan berkolaborasi dengan binaan Dinas PP dan KB, yaitu Forum Genre untuk memberikan

¹⁷Budi Jamin, Kepala KUA Kecamatan Wara, *Wawancara*, di Kota Palopo, tanggal 4 Juni 2024.

edukasi bagi remaja agar terhindar dari pernikahan dini. Selain itu, kami juga berkolaborasi dengan Dinas Kesehatan, bagaimana tentang kesehatan remaja, khususnya reproduksi remaja sebelum memasuki usia matang untuk menikah. Hal ini menjadi langkah-langkah awal bagi kami di KUA untuk meminimalisir terjadinya pernikahan dini di masyarakat.¹⁸

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Penghulu KUA Kecamatan Wara dalam wawancaranya berikut ini:

Di KUA ada yang namanya perjanjian atau MOU dengan beberapa dinas di Kota Palopo, di antaranya Dinas PP dan KB, juga Dinas Kesehatan. Hal ini dilakukan agar menjalin kerjasama dalam menurunkan angka pernikahan dini. Selain itu juga memberikan *feedback* bagi kedua dinas tersebut. Dengan menurunnya angka pernikahan dini, maka bisa dipastikan angka kelahiran anak stunting yang menjadi program pemerintah juga akan menurun. Jadi, ini merupakan kerjasama yang sangat bermanfaat bagi kedua belah pihak yang sama-sama melaksanakan tugas pada masyarakat dan negara. Kami selaku penghulu berupaya untuk menurunkan, bahkan meminimalisir angka pernikahan dini yang tidak hanya digaungkan secara langsung, tetapi juga melakukan sosialisasi melalui media sosial, sehingga bisa menyebar luas. Juga para penyuluh agama turut aktif membantu membagikan informasi tersebut kepada masyarakat.¹⁹

Berdasarkan data wawancara tersebut dapat diketahui menggaungkan pencegahan pernikahan dini tidak hanya dilakukan secara langsung oleh para penghulu, tetapi juga memanfaatkan media sosial dalam menyebarkan info dalam meminimalisir terjadinya pernikahan dini. Selain itu, para penghulu juga membangun kerjasama dengan memanfaatkan MOU dengan beberapa *stakeholder* seperti Dinas PP dan KB dan Dinas Kesehatan serta organisasi sosial masyarakat lainnya, sehingga dalam meminimalisir pernikahan dini tidak hanya dilakukan oleh penghulu, tetapi juga pemerintah di Kota Palopo. Dengan demikian peran penghulu dalam meminimalisir pernikahan dini adalah dengan melakukan sosialisasi secara langsung maupun online, melaksanakan bimbingan calon pengantin dan konseling, serta memberikan edukasi.

¹⁸Akmal, Kepala KUA Kecamatan Wara Timur, *Wawancara*, di Kota Palopo, tanggal 5 Juni 2024.

¹⁹Budi Jamin, Kepala KUA Kecamatan Wara, *Wawancara*, di Kota Palopo, tanggal 4 Juni 2024

C. Revitalisasi Para Penghulu dalam Meminimalisir Pernikahan Dini di Kota Palopo

Pernikahan dini merupakan fenomena sosial yang masih menjadi tantangan serius di berbagai daerah di Indonesia, termasuk di Kota Palopo. Meskipun telah ada peraturan yang mengatur batas minimal usia pernikahan, namun praktik pernikahan dini masih sering terjadi yang dipicu oleh beberapa faktor-faktor, seperti kemiskinan, rendahnya tingkat pendidikan, dan norma budaya yang kuat. Kondisi ini menimbulkan berbagai dampak negatif, baik dari sisi kesehatan, sosial, maupun ekonomi bagi pasangan muda dan masyarakat secara keseluruhan.²⁰

Dalam upaya menanggulangi permasalahan ini, revitalisasi peran para penghulu KUA di Kota Palopo menjadi langkah strategis yang penting. Penghulu sebagai figur sentral dalam proses pernikahan memiliki posisi yang unik dan penting untuk memberikan pengaruh positif dalam upaya pencegahan pernikahan dini. Revitalisasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti suatu proses, cara, perbuatan menghidupkan atau menggiatkan kembali.²¹ Ini menunjukkan bahwa revitalisasi adalah pemunculan kembali sebuah aktivitas dan keunggulan subyek. Oleh karena itu, apabila makna tersebut diimplementasikan khususnya dalam proses problem solving, maka menjadi suatu usaha untuk mengembalikan atau memulihkan kembali sebuah kegiatan dan keunggulan sistem yang semestinya diberlakukan. Para penghulu atau pejabat negara memiliki peran strategis sebagai garda depan KUA.

KUA adalah instansi Kementerian Agama yang bertugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten atau Kota di bidang urusan agama Islam untuk wilayah kecamatan. KUA memiliki tugas dan fungsi yang telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Nomor 517 Tahun 2001 untuk mengurus

²⁰Nuria Hikmah, "Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Pernikahan Dini di Desa Muara Wis Kecamatan Muara Wis Kabupaten Kutai Kertanegara," *e-Journal Sosiantri-Sosiologi* 7, no. 1 (2019): 261-272. [https://ejournal.ps.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2019/03/01_format_artikel_ejournal_mulai_hlm_Ganjil%20\(03-30-19-01-11-43\).pdf](https://ejournal.ps.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2019/03/01_format_artikel_ejournal_mulai_hlm_Ganjil%20(03-30-19-01-11-43).pdf); Mubasyaroh, "Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini dan Dampaknya Bagi Pelakunya," *Yudisia: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan* 7, no. 2 (2016): 285-411. <http://dx.doi.org/10.21043/yudisia.v7i2.2161>; Linda Fitriani, Hadi Cahyono, dan Prihma Sinta Utami, "Analisis Faktor-Faktor Pernikahan Dini di Kabupaten Ponorogo," *JIP: Jurnal Inspiratif Pendidikan* 9, no. 1 (2020): 328-340. <https://doi.org/10.24252/ip.v9i1.19510>

²¹Desy Anwar, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Terbaru* (Surabaya: Amelia Surabaya, 2015), 370.

perkara berikut ini: (1) menyelenggarakan statistik dan dokumentasi; (2) menyelenggarakan surat menyurat; (3) melaksanakan pencatatan nikah, rujuk, mengurus dan membina masjid, wakaf, baitul maal, dan ibadah sosial, kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Dirjen Bimas Islam.²²

Revitalisasi KUA adalah proses pembaruan dan penguatan fungsi serta peran KUA agar lebih efektif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Revitalisasi ini mencakup berbagai aspek, termasuk peningkatan kualitas layanan, modernisasi infrastruktur, pengembangan kapasitas sumber daya manusia, serta optimalisasi teknologi informasi. Tujuan utama revitalisasi KUA adalah untuk memastikan bahwa pelayanan publik yang diberikan sesuai dengan tuntutan zaman, transparan, dan mampu menjawab tantangan dalam urusan keagamaan, pencatatan pernikahan, dan pembinaan masyarakat.

Proses revitalisasi biasanya melibatkan evaluasi terhadap sistem yang ada, identifikasi kekurangan, dan implementasi perubahan yang mendukung perbaikan secara menyeluruh. Dengan revitalisasi, KUA diharapkan dapat memberikan pelayanan yang lebih cepat, akurat, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat, serta memperkuat perannya sebagai lembaga yang mengedepankan nilai-nilai keagamaan dalam masyarakat, khususnya penghulu.

Penghulu yang merupakan Pegawai Negeri Sipil dan menjadi Pegawai Pencatat Nikah diberi tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh Menteri Agama atau Pejabat yang ditunjuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melakukan pengawasan nikah/rujuk menurut agama Islam dan kegiatan kepenghuluan. Penghulu dapat diberi tugas tambahan sebagai Kepala Kantor Urusan Agama. Penghulu mengemban banyak tugas dan tanggungjawab di antaranya adalah merencanakan kegiatan kepenghuluan, mengawasi pencatatan nikah/rujuk, melayani nikah/rujuk, melakukan penasehatan dan konsultasi nikah/rujuk, melaksanakan pembinaan keluarga sakinah, memantau dan mengevaluasi kegiatan kepenghuluan, melaksanakan pengembangan

²²Republik Indonesia, *Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 517 Tahun 2001 tentang Penataan Organisasi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan*.

kepenghuluan dan melakukan pengembangan profesi. Perencanaan kegiatan kepenghuluan terdiri dari menyusun rencana kerja tahunan kepenghuluan, menyusun rencana kerja operasional kegiatan kepenghuluan, dan menyusun rencana kegiatan keselamatan pelayanan.

Pengawasan pencatatan nikah/rujuk berupa tugas melakukan pendaftaran dan meneliti kelengkapan administrasi pendaftaran kehendak nikah/rujuk; mengolah dan memverifikasi data calon pengantin; dan menyiapkan bukti pendaftaran nikah/rujuk. Pelayanan nikah/rujuk mencakup membuat materi pengumuman peristiwa nikah/rujuk dan mempublikasikannya ke media; mengolah dan menganalisis tanggapan masyarakat terhadap pengumuman peristiwa nikah/rujuk; memimpin akad nikah/rujuk melalui proses menguji kebenaran syarat dan rukun nikah/rujuk dan menetapkan legalitas akad nikah/rujuk; menerima dan melaksanakan taukil wali nikah/tauliyah wali hakim; memberi khutbah/nasehat serta doa nikah/rujuk; dan memandu pembacaan sighat taklik talaq. Tugas penasihat dan konsultasi nikah/rujuk berupa mengumpulkan data kasus nikah dan memberikan penasehatan nikah/rujuk.²³

Pembinaan keluarga sakinah meliputi mengidentifikasi kondisi keluarga pra sakinah dan keluarga sakinah 1 dan melakukan detil tugas pembinaan yang terdiri dari membentuk kader pembina keluarga sakinah, melatih kader pembina keluarga sakinah, dan melakukan konseling kepada kelompok keluarga sakinah. Materi wajib yang harus disampaikan penghulu terkait dengan penasehatan perkawinan dan pembinaan keluarga adalah tentang membangun landasan keluarga sakinah; merencanakan perkawinan yang kokoh menuju keluarga sakinah; dinamika perkawinan; kebutuhan keluarga; kesehatan keluarga; membangun generasi yang berkualitas; ketahanan keluarga dalam menghadapi tantangan kekinian, dan mengenali dan menggunakan hukum untuk melindungi perkawinan keluarga. Pengembangan kepenghuluan dilakukan lewat koordinasi kegiatan lintas sektor di bidang kepenghuluan. Penghulu juga dituntut untuk mengembangkan profesinya

²³Republik Indonesia, *Peraturan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 20 Tahun 2005 dan Nomor 14 A Tahun 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penghulu dan Angka Kreditnya*.

melalui beragam kegiatan seperti menulis karya ilmiah di bidang kepenghuluan, menerjemah dan menyadur buku di bidang kepenghuluan, dan menyusun pedoman dan petunjuk teknis di bidang kepenghuluan.

Revitalisasi ini dimulai dengan peningkatan kapasitas dan pemahaman para penghulu tentang dampak negatif pernikahan dini. Melalui pelatihan dan workshop yang berkelanjutan, para penghulu dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan untuk memberikan edukasi yang lebih efektif kepada calon pengantin dan keluarganya. Penghulu KUA di Kota Palopo juga dilibatkan dalam berbagai program sosialisasi dan kampanye tentang pentingnya kesiapan fisik, mental, dan ekonomi sebelum menikah. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Kepala KUA Kecamatan Wara bahwa:

Untuk revitalisasi para penghulu yakni kami dibekali dengan bimbingan dan pelatihan oleh Kantor Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Jadi, kami ada jadwal pelatihan tiap tahun yang dikhususkan untuk KUA revitalisasi. Dalam bimbingan dan pelatihan itu, ada banyak hal yang dibahas diantaranya bagaimana mengupgrade kinerja pegawai yang ada di KUA, administrasi bagi KUA revitalisasi, juga ada edukasi efektif agar di KUA tidak terjadi pernikahan dini. Selain itu dalam pembekalan tersebut diberikan pengetahuan sosialisasi dengan membangun kerjasama dengan beberapa stakeholder atau mitra kerja, kemudian ada juga penyebaran pamflet tentang aturan usia nikah di sosial media yang dilakukan tiap Humas (hubungan masyarakat) yang ada di KUA Kecamatan.²⁴

Hal yang sama juga disampaikan oleh Kepala KUA Kecamatan Wara Timur dalam wawancara berikut ini:

Revitalisasi penghulu dalam meminimalisir pernikahan dini dengan pembekalan dan mengikuti pelatihan. Jadi tiap tahun itu, kami mengikuti bimbingan yang dilaksanakan oleh Kanwil, kemudian ada tindak lanjutnya. Tiap tahun KUA revitalisasi diberikan kesempatan untuk mengikuti bimbingan tersebut. Dalam bimbingan dan pelatihannya, kami diberikan materi tentang edukasi dan penyebaran informasi tentang usia pernikahan, tentang penyusunan administrasi, juga kami ditegaskan bahwa KUA revitalisasi harus mampu menjadi KUA percontohan yang menjadi tugas besar dari tiap KUA.²⁵

²⁴Budi Jamin, Kepala KUA Kecamatan Wara, *Wawancara*, di Kota Palopo, tanggal 4 Juni 2024.

²⁵Akmal, Kepala KUA Kecamatan Wara Timur, *Wawancara*, di Kota Palopo, tanggal 5 Juni 2024.

Lebih lanjut hasil wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Wara Timur diketahui informasi bahwa:

Karena kami berada dalam zona KUA revitalisasi yang mengharuskan kami akan melek dalam teknologi jadi kami menggunakan sosial media dan seluruh layanan didukung dengan digitalisasi, jadi kami di KUA ini menggunakan sistem digitalisasi yang apa-apa serba digital, baik itu administrasi pernikahan, penyuluhan dan kerjaan lainnya.²⁶

Berdasarkan hasil wawancara tersebut diketahui revitalisasi penghulu menitikberatkan pada bimbingan dan pelatihan dari Kantor Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Selain itu, ada beberapa program lainnya, seperti pengupgrade-an kinerja pegawai, pengaktifan sosial media KUA, baik berupa website ataupun sosial media lainnya, juga di KUA revitalisasi sangat diwajibkan untuk mengembangkan sistem digitalisasi.

Hal yang sama dibenarkan oleh Penghulu KUA Kecamatan Wara dalam wawancara berikut ini:

Kami di sini sudah menggunakan digital, apa-apa serba digital jadi harus mengutamakan digitalisasi, administrasi dan pelaporan serba digital, ini salah satu bentuk dari revitalisasi KUA.²⁷

Lebih lanjut disampaikan oleh Kepala KUA Kecamatan Wara dalam wawancara berikut ini:

Selain sosialisasi, kami juga melakukan pendekatan secara kekeluargaan dimana kami memberikan informasi kepada orang tua yang memiliki anak gadis untuk tidak menikahkan dan melakukan perjodohan sebelum anaknya memasuki usia matang untuk menikah. Pendekatan ini dilakukan atau diberikan melalui jembatan penyuluh, ketika penyuluh berkegiatan bersama ibu-ibu majelis taklim, kami selalu menyelipkan informasi dan memberikan pemahaman kepada ibu-ibu tentang bahaya pernikahan dini bagi anak gadis atau remajanya, begitupun dengan ibu-ibu yang memiliki putra.²⁸

Berdasarkan data wawancara tersebut bahwa revitalisasi para penghulu dalam meminimalisir pernikahan dini adalah melakukan pendekatan kekeluargaan

²⁶ Akmal, Kepala KUA Kecamatan Wara Timur, *Wawancara*, di Kota Palopo, tanggal 5 Juni 2024.

²⁷ M. Shaleh, Penghulu KUA Kecamatan Wara, *Wawancara*, di Kota Palopo, tanggal 3 Juni 2024.

²⁸ Budi Jamin, Kepala KUA Kecamatan Wara, *Wawancara*, di Kota Palopo, tanggal 4 Juni 2024.

melalui penyuluh. Hal ini dinyatakan efektif berdasarkan hasil dari laporan para penyuluh dan laporan atau data dari KUA setempat akan minimnya pernikahan dini. Selain pendekatan kekeluargaan penghulu ataupun kepala KUA juga membentuk kelompok pengajian keluarga sakinah. Sebagaimana yang dinyatakan dalam wawancara berikut ini:

Dalam program kami untuk menghindari pernikahan dini dan juga untuk menghindari perceraian dalam rumah tangga kami membentuk kelompok pengajian keluarga sakinah ini kolaborasi antara penyuluh dan penghulu jadi kami memberikan pemahaman kepada masyarakat bagaimana membangun keluarga yang sakinah dan menjaga keharmonisan keluarga. Hal ini dilakukan setiap bulan. Jadi ini menjadi program rutin kami di masjid dan kelompok pengajian keluarga sakinah.²⁹

Hal yang sama juga diungkapkan Kepala KUA Kecamatan Wara Timur bahwa:

Kami dari KUA ada beberapa program kerja rutin yang kami lakukan diantaranya kami membangun atau membentuk kelompok pengajian keluarga sakinah yang dibimbing dan dibina oleh penyuluh. Ini kolaborasi kami antara penyuluh dan penghulu, juga Kepala KUA. Jadi kami mengajak ibu-ibu dan bapak-bapak bagaimana membangun rumah tangga yang sakinah.³⁰

Berdasarkan wawancara tersebut bahwa revitalisasi para penghulu dalam meminimalisir pernikahan dini di Kota Palopo melalui beberapa aspek, di antaranya: memanfaatkan digitalisasi, melakukan bimbingan pra nikah, membentuk kelompok pengajian keluarga sakinah. Revitalisasi peran penghulu dilakukan melalui peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan workshop, serta penerapan strategi digitalisasi untuk edukasi masyarakat. Program ini terbukti efektif dalam meminimalisir pernikahan dini, sebagaimana terlihat dari penurunan angka pernikahan dini di Kota Palopo. Dengan demikian peran penghulu, melalui berbagai aspek revitalisasi sangat berpengaruh dalam mengurangi pernikahan dini di Kota Palopo.

²⁹M. Shaleh, Penghulu KUA Kecamatan Wara, *Wawancara*, di Kota Palopo, tanggal 3 Juni 2024.

³⁰Akmal, Kepala KUA Kecamatan Wara Timur, *Wawancara*, di Kota Palopo, tanggal 5 Juni 2024.

D. Kesimpulan

Penghulu memiliki peran yang sangat penting dalam pelaksanaan tugas-tugas keagamaan, khususnya dalam pencatatan pernikahan, serta bimbingan dan nasihat kepada calon pengantin. Selain itu, penghulu juga berperan dalam upaya meminimalisir terjadinya pernikahan dini melalui berbagai strategi, seperti sosialisasi langsung dan online, bimbingan calon pengantin, dan kolaborasi dengan pihak terkait seperti Dinas PP dan KB, Dinas Kesehatan, serta organisasi sosial masyarakat lainnya.

Revitalisasi peran penghulu KUA di Kota Palopo telah dilakukan dengan pendekatan komprehensif yang melibatkan peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan workshop, serta penerapan strategi digitalisasi untuk edukasi masyarakat. Program ini mencakup edukasi pra-nikah, sosialisasi melalui media sosial, serta pendekatan kekeluargaan melalui penyuluh dan pembentukan kelompok pengajian keluarga sakinah. Langkah-langkah tersebut terbukti efektif dalam meminimalisir pernikahan dini di Kota Palopo.

Daftar Pustaka

- Al Kautsar, Muhammad Syakir, Miswanto, dan Fathul Mu'in. "Maqashid al-Sharia Reviw of Marriage Age Limit in Law Number 16 of 2019." *Al-Mizan (e-Journal)* 18, no. 1: 123-138. <https://doi.org/10.30603/am.v18i1.2619>
- Anwar, Desy. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Terbaru*. Surabaya: Amelia Surabaya, 2015.
- Fitriani, Linda. Hadi Cahyono, dan Prihma Sinta Utami, "Analisis Faktor-Faktor Pernikahan Dini di Kabupaten Ponorogo." *JIP: Jurnal Inspiratif Pendidikan* 9, no. 1 (2020): 328-340. <https://doi.org/10.24252/ip.v9i1.19510>
- Hikmah, Nuria. "Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Pernikahan Dini di Desa Muara Wis Kecamatan Muara Wis Kabupaten Kutai Kertanegara," *e-Journal Sosiantri-Sosiologi* 7, no. 1 (2019): 261-272. [https://ejournal.ps.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2019/03/01_format_artikel_ejournal_mulai_hlm_Ganjil%20\(03-30-19-01-11-43\).pdf](https://ejournal.ps.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2019/03/01_format_artikel_ejournal_mulai_hlm_Ganjil%20(03-30-19-01-11-43).pdf)
- Kharlie, Ahmad Tholabi. "Administrasi Perkawinan di Dunia Islam Modern," *Jurnal Bimas Islam* 9, no. 2 (2016): 259-292. <https://jurnalbimasislam.kemenag.go.id/jbi/article/view/140>.

- Mubasyaroh. "Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini dan Dampaknya Bagi Pelakunya." *Yudisia: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan* 7, no. 2 (2016): 285-411. <http://dx.doi.org/10.21043/yudisia.v7i2.2161>
- Nasution, Khairuddin. *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*. Yogyakarta: Academia & Tazzafa, 2009.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.
- _____. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.
- _____. *Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam*.
- _____. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pencatatan Perkawinan*.
- _____. *Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 517 Tahun 2001 tentang Penataan Organisasi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan*.
- _____. *Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim*.
- _____. *Peraturan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 20 Tahun 2005 dan Nomor 14 A Tahun 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penghulu dan Angka Kreditnya*.
- Rosmila. "Analisis Dampak Pernikahan Dini Terhadap Kesejahteraan Rumah Tangga di Sulawesi Selatan." *Skripsi*. Makassar: Universitas Hasanuddin, 2024.
- Soeroso, R. *Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 1993.
- Thalib, Sayuthi. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. Jakarta: UI Press, 1986.
- Wasman, dan Wardah Nuroniyah. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Perbandingan Fiqh dan Hukum Positif*. Yogyakarta: CV. Citra Utama, 2018.
- Zahrah, Abu. *Al-Ihwal al-Syakhsyah*. Mesir: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1957.